SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi personil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, perlu dilakukan penyesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 944);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1164);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657811/2026 tanggal 1 Desember 2025;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 50/PK.01-BA/3521/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Membahas Rencana Kegiatan dan Laporan Progres Kegiatan Divisi Masing-Masing Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026, sehingga susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, tanggung jawab, dan pembebanan biaya Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 4 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dwi Arulian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

No.	Struktur PPID	Nama	Jabatan Dinas
1	Pembina PPID	Samsu Mustakim, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Ngawi
		Janie Triangga Luh Praminto, S.E	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
		Sudarsono, S.Pdi	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
		Putra Adi Wibowo SW, S.T	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
		Muhammad Prasetyo Nugroho, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
2	Atasan PPID	Budi Rahayu, S.H, M.H	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi
3	Tim Pertimbangan	Janie Triangga Luh Praminto, S.E	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
		Budi Rahayu, S.H, M.H	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi
		Devi Septariani, S.E, M.A	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4	PPID	Devi Septariani, S.E, M.A	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5	PPID Pelaksana	Mohammad Noor Jihan, S.H.I, M.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi

		Nurfanti Sulistyo Windriyanti, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Dwi Ardiani, S.I.Kom, M.I.Pol	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6	Petugas Pelayanan Informasi	Imas Maesaroh, S.Kom, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Indrayu Fatika Mahardika, S.H, M.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Naam Mahmudi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Muhamad Iqbal	Staf Pelaksana
		Stephanus Pradipta Yogi Setiawan, S.Kom	Staf Pelaksana
		Fajrin Alamsyah, S.Kom	Staf Pelaksana
		Fajar Kusuma Mahardhika, S.H	Staf Pelaksana
		Dwi Andriyanto, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Bimo Wartono	Operator Layanan Operasional
		Wening Asih	Tenaga Pendukung

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 4 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dwi Ardiani